

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.150, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. PNPM Mandiri.
Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.16/MENHUT-II/2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, antara lain diatur tentang langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi, Kementerian Kehutanan melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Umum

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI KEHUTANAN.**

Pasal 1

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan dilaksanakan sesuai pedoman umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur secara umum hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan PNPM Mandiri Kehutanan dan merupakan acuan bagi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, dan pihak lain yang terlibat serta masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor : P.16/Menhut-II/2011

Tanggal : 14 Maret 2011

PEDOMAN UMUM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
KEHUTANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kehutanan merupakan penjabaran dari Pedoman Umum PNPM Mandiri. Penyelenggaraan PNPM Mandiri Kehutanan di sekitar kawasan hutan didasarkan pada beberapa landasan pemikiran, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis.

Secara filosofis sumber daya alam hayati dan ekosistemnya wajib dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap memperhatikan azas konservasi sumber daya alam hayati sehingga setiap sumber daya alam hayati dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan.

Secara sosiologis seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan. Berdasarkan konstitusi, Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 3.800 desa terdapat di dalam dan di sekitar Hutan Konservasi bahkan di luar Hutan Lindung dan Hutan Produksi lebih banyak lagi. Secara teoritis dan aturan hukum, hutan konservasi harus bebas dari pemukiman masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Konservasi termasuk dalam kategori miskin karena terbatasnya akses terhadap kegiatan pembangunan

dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Keberadaan mereka tidak bisa diabaikan bahkan menjadi kewajiban pemerintah untuk mengentaskannya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kehutanan, namun juga merupakan tanggungjawab sektor lain yang terkait.

Dari segi yuridis Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa peranserta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 70 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdayaguna dan berhasil guna.

Berdasarkan ketiga landasan pemikiran tersebut di atas, dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, diperlukan suatu model pengelolaan masyarakat yang komprehensif dan berbasis ekosistem berkelanjutan dalam bentuk PNPM Mandiri Kehutanan yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk mensejahterakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan tidak dapat ditangani oleh Kementerian Kehutanan tanpa dukungan dari sektor lain. Kebutuhan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan tidak semua merupakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kehutanan. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dari sektor lain melalui program PNPM Mandiri yang dikemas dalam bentuk kegiatan, seperti pembangunan Desa Konservasi pada desa di dalam dan sekitar Hutan Konservasi, pemberian izin Hutan Kemasyarakatan, kemitraan serta pengelolaan Hutan Desa bagi masyarakat di sekitar Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi melalui pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan

kemampuan masyarakat menjadi pelaku perlindungan, pengawetan/ pelestari dan pemanfaatan secara lestari.

- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing melalui kegiatan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kemampuan atau kapasitas kelompok masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi melalui pengembangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan usaha masyarakat dengan prinsip konservasi.
- b. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan kehutanan dan pelestarian hutan melalui pemberdayaan masyarakat setempat.
- c. Meningkatkan kapasitas Unit Pelaksana Teknis dan Dinas terkait di daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kehutanan yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin.
- d. Meningkatkan kemitraan atau kerjasama lembaga desa dengan pemangku kepentingan untuk menunjang pembangunan kehutanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan PNPM Mandiri Kehutanan :

1. Masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Kehutanan dan pembangunan kehutanan berkelanjutan.
2. Lembaga desa mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM desa/kelurahan atau sebutan lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan.
3. Terlaksananya kegiatan dan pengelolaan dana bantuan desa secara transparan dan akuntabel, serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang berperan serta dalam upaya-upaya pembangunan kehutanan.

4. Terjalannya kemitraan lintas sektor untuk menunjang pembangunan kehutanan.
5. Terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa-desa di sekitar hutan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Pengertian

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. PNPM Mandiri Kehutanan adalah bagian dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan.
3. Para Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan yaitu kelompok masyarakat, lembaga desa, fasilitator, dinas yang membidangi kehutanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), pelaku usaha/pemegang izin usaha pemanfaatan di bidang Kehutanan, serta sektor pelaksana PNPM Mandiri.
4. Masyarakat miskin di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang mempunyai keterbatasan akses pada sumber daya alam hayati, sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, perumahan dan ekonomi.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Desa Konservasi adalah desa di dalam dan sekitar hutan konservasi yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis setempat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan perilaku masyarakatnya sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi.
11. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
12. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
13. Bantuan desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah bantuan langsung yang merupakan dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
14. Kelompok masyarakat adalah kumpulan individu yang saling memiliki hubungan dan saling berinteraksi guna mencapai tujuan yang sama dengan cara pencapaian tujuan yang disepakati secara musyawarah untuk mufakat.
15. Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dan ditetapkan oleh masyarakat disetiap desa/kelurahan yang merupakan kumpulan dari kelompok-kelompok masyarakat, yang berfungsi secara kolektif dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dana kegiatan PNPM Mandiri kehutanan di desa/kelurahan dan bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan.
16. Fasilitator adalah pegawai pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dinas yang membidangi kehutanan

dan pemegang izin usaha dibidang Kehutanan yang telah mendapat pelatihan teknik fasilitasi dan ditugaskan sebagai fasilitator atau pihak lain yang telah memiliki kapasitas dan berfungsi sebagai pendamping masyarakat.

17. Kemitraan adalah hubungan kerjasama antar pihak dimana semua pihak memiliki kedudukan yang setara, tidak saling merendahkan, memiliki hak dan tanggung jawab, serta memiliki kemampuan pengambilan keputusan bersama.
18. Sektor lain adalah lembaga atau kementerian yang terlibat dalam PNPM Mandiri.

E. Pendekatan, Strategi dan Program

1. Pendekatan

Program PNPM Mandiri Kehutanan dilaksanakan dengan pendekatan:

a. Pemberdayaan Masyarakat

Seluruh proses implementasi kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) melibatkan partisipasi aktif masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan dan kebutuhan.

b. Keberpihakan Kepada Yang Miskin

Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan kepada masyarakat miskin, berupa pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu, pembangunan model desa konservasi pada zona-zona tertentu dan tidak bertentangan dengan kebijakan/aturan yang ada.

c. Desentralisasi

Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan desa dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat dan dana yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

d. Partisipatif

Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan hutan.

e. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri kehutanan.

f. Keswadayaan

Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan hutan.

g. Keterpaduan Program Pembangunan

Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.

h. Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Meningkatkan kemampuan lembaga desa dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

i. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terintegrasi

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang melibatkan sektor lain yang terkait dan dikoordinir oleh penanggung jawab sektor.

j. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan kehutanan dengan mengoptimalkan pengelolaan hutan, melalui penerapan secara ketat kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari, termasuk mencegah kerusakan sumber daya hutan dan melakukan percepatan rehabilitasi hutan yang telah rusak untuk memulihkan fungsi dan meningkatkan produktifitasnya dengan tujuan ekonomi dan ekologi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terjaganya kualitas lingkungan, serta terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari.

2. Strategi dan Program

PNPM Mandiri Kehutanan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian kawasan hutan. PNPM Mandiri Kehutanan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan serta Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Strategi pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan yaitu :

- a. Menetapkan Desa Konservasi di hutan konservasi.
- b. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program yang sudah ditetapkan di hutan produksi dan hutan lindung.
- c. Mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk mengkoordinir seluruh sektor lain memfasilitasi/investasi di hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- d. Menempatkan fasilitator untuk mendampingi masyarakat di desa-desa di dalam dan sekitar kawasan hutan.
- e. Dengan bantuan fasilitator menentukan program dan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan dilaksanakan melalui 2 program yaitu :

a. Program Sektor Kehutanan

- 1) Di hutan konservasi melalui pembentukan Desa Konservasi :
 - a) Rehabilitasi kawasan konservasi dilakukan melalui pelibatan masyarakat pada pembibitan, penanaman, pengkayaan, pemeliharaan, teknik konservasi secara vegetatif, serta perbaikan lingkungan pada bagian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru yang mengalami kerusakan.
 - b) Restorasi kawasan konservasi dapat berupa pelibatan masyarakat melalui pemeliharaan, perlindungan, penanaman, penangkaran satwa, pelepasliaran fauna.

- c) Pemanfaatan jasa lingkungan dapat berupa pemanfaatan sumber daya air dan plasma nutfah secara tradisional, wisata alam, penyerapan dan penyimpanan karbon.
 - d) Pemanfaatan tumbuhan, satwa liar dan hasil hutan non kayu antara lain dalam bentuk penangkaran, budidaya tanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil hutan non kayu dilakukan dengan memperhatikan potensi, daya dukung dan keanekaragaman sumber daya alam hayati serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pengamanan kawasan dilakukan oleh unit pengelola kawasan bersama masyarakat melalui pembentukan Pam Swakarsa, Masyarakat Peduli Api, dan wadah organisasi lain yang muncul dari masyarakat setempat.
 - f) Pembinaan habitat antara lain berupa kegiatan pemeliharaan atau perbaikan lingkungan tempat hidup satwa dan atau tumbuhan.
- 2) Di hutan produksi dan hutan lindung:
- a) Pengelolaan Hutan Desa;
 - b) Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;
 - c) Kemitraan.

Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Program Di Luar Sektor Kehutanan

Program-program yang potensial diberikan kepada Desa Konservasi oleh sektor lain akan disesuaikan dengan prinsip-prinsip konservasi melalui pengintegrasian program antara lain terdiri pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, pariwisata, sarana prasarana perhubungan, dan pendidikan.

BAB II
PENERIMA BANTUAN DAN BENTUK BANTUAN
PNPM MANDIRI KEHUTANAN

1. Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat PNPM Mandiri Kehutanan
 - a. Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Kehutanan, adalah :
Kelompok masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
 - b. Penerima Manfaat PNPM Mandiri Kehutanan, adalah :
Kelompok masyarakat yang sudah diidentifikasi, disepakati, dan ditetapkan bersama oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dinas yang membidangi kehutanan, pemegang izin usaha dibidang kehutanan dan masyarakat desa/kelurahan melalui proses musyawarah warga.

2. Bentuk Bantuan PNPM Mandiri Kehutanan, antara lain berupa :
 - a. Peningkatan Kapasitas
Peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan masyarakat dalam bidang pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelatihan-pelatihan lain yang diperlukan oleh masyarakat dengan atau tanpa melibatkan sektor lain berdasarkan rencana kegiatan yang telah diusulkan.
 - b. Bantuan Ekonomi
Bantuan ekonomi diberikan kepada kelembagaan desa dapat berupa :
 - 1) dana bergulir
 - 2) dana hibah
 - c. Penguatan Kelembagaan
Penguatan kelembagaan dapat berupa pelatihan kelompok masyarakat, lembaga desa sesuai kebutuhan program masing-masing sektor.
 - d. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai program sektor kehutanan.

e. Bantuan Bibit Pohon

Bantuan pembuatan atau pengadaan bibit pohon hutan, buah-buahan dan pohon ekonomis cepat tumbuh melalui program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan program masing-masing sektor.

BAB III

PELAKSANAAN PNPM MANDIRI KEHUTANAN

Pelaksanaan program atau kegiatan PNPM mandiri Kehutanan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Pelaksanaan program atau kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan pada hutan produksi dan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berupa :

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Kelompok Tani Hutan yang bergabung dalam Koperasi, sebagaimana di atur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- b. Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Desa, sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010 tentang Hutan Desa.
- c. Kemitraan, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha dibidang kehutanan dengan masyarakat sekitar.

2. Pada Hutan Konservasi

Pelaksanaan program atau kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan pada hutan konservasi dilaksanakan melalui pembentukan Desa Konservasi, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Persiapan

1) Identifikasi desa

Identifikasi desa yang akan dipilih menjadi Desa Konservasi oleh UPT PHKA sesuai kriteria sebagai berikut :

- a) Desa yang berada di dalam dan desa yang berbatasan langsung dengan Hutan konservasi.
- b) Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan Hutan konservasi.

- c) Desa yang ketergantungan hidup masyarakatnya sangat tinggi terhadap Hutan konservasi.
- d) Desa yang dapat membentengi atau melindungi Hutan konservasi.

2) Penentuan Desa Konservasi

Desa yang sesuai kriteria ditetapkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) berkoordinasi dengan pemerintah setempat menjadi Desa Konservasi.

3) Sosialisasi Desa Konservasi

Sosialisasi dilakukan oleh fasilitator atau UPT Direktur Jenderal PHKA dengan tujuan:

- a. Menyebarkan informasi mengenai PNPM Mandiri Konservasi sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- b. Memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat sasaran mengenai PNPM Mandiri Konservasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program.

4) Pembentukan atau Penguatan Kelembagaan

Untuk desa yang belum tersedia lembaga desa, masyarakat bersama UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) membentuk kelembagaan desa yang terdiri dari kelompok masyarakat. Untuk desa yang sudah terbentuk lembaganya, dilakukan penguatan dan pengembangan kelembagaan.

Lembaga desa harus disahkan oleh perangkat desa diketahui oleh UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Untuk kepentingan penyaluran bantuan PNPM Mandiri Konservasi, lembaga desa harus memiliki rekening.

5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan oleh fasilitator kepada pengurus lembaga desa dalam rangka merumuskan tata tertib, aturan organisasi dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Konservasi (RPJMDK) meliputi identifikasi, analisis, perumusan, dan penyelesaian masalah berdasarkan potensi yang ada.

6) Kesepakatan Program

Penyusunan program kegiatan didampingi oleh fasilitator dalam bentuk Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan potensi yang ada dan disepakati antara kelompok masyarakat, UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan perangkat desa setempat.


7) Pengusulan program kepada sektor lain

Hasil kesepakatan program diusulkan oleh lembaga desa kepada UPT Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA). Untuk program yang terkait dengan sektor di luar kehutanan, pengusulannya dilakukan oleh lembaga desa kepada sektor lain melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

b. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan pada Hutan Konservasi secara umum mengikuti pola siklus kegiatan PNPM Mandiri Nasional, tetapi dalam beberapa hal dilakukan penyesuaian sesuai karakteristik kegiatan konservasi.

Adapun siklus PNPM Mandiri Konservasi digambarkan sebagai berikut:



BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pengendalian dan Evaluasi

1. Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial serta Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

2. Pada Hutan Konservasi

Pengendalian dan evaluasi desa konservasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHKA dan UPT Direktorat Jenderal PHKA.

Apabila ditemukan penyimpangan/pelanggaran penggunaan bantuan dana PNPM Mandiri Kehutanan, akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi Administratif

Sanksi dikenakan kepada kelompok masyarakat dan desa sasaran yang menerima bantuan dana berupa penghentian bantuan, apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Kehutanan.

2. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan


Laporan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan PNPM Mandiri Kehutanan disusun oleh kelompok masyarakat, lembaga masyarakat didampingi oleh fasilitator setelah kegiatan selesai dilaksanakan, diketahui oleh Kepala Desa setempat. Laporan sebagaimana tersebut di atas ditujukan kepada :

1. Pada hutan produksi dan hutan lindung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin pemanfaatan /hak pengelolaan;

2. Pada hutan konservasi melalui pembentukan Desa Konservasi, pelaporan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam melalui UPT Direktorat Jenderal PHKA.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri Kehutanan digambarkan dalam diagram berikut:



Keterangan :

—————> : garis komando

- - - - -> : garis koordinasi

A. Pelaku PNPM Mandiri Kehutanan di Tingkat Nasional

Pelaku PNPM Mandiri Kehutanan di Tingkat Nasional adalah pelaku yang berkedudukan atau memiliki wilayah kerja di tingkat nasional. Pelaku PNPM Mandiri Kehutanan di Tingkat Nasional adalah Kementerian Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan sebagai penanggung jawab kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan Tingkat Nasional.

Fungsi dan perannya adalah melakukan pembinaan kepada pelaksana PNPM Mandiri Kehutanan di UPT-UPT yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, terutama dalam melakukan tugas administratif dan pengelolaan PNPM Mandiri Kehutanan secara nasional.

B. Pelaku PNPM Mandiri Kehutanan di UPT

Peran dan fungsi UPT adalah:

1. Bersama masyarakat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menentukan lokasi sasaran PNPM Mandiri Kehutanan untuk diusulkan kepada Menteri Kehutanan melalui Direktur Jenderal lingkup Kementerian Kehutanan.
2. Bersama masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pembina dan pendamping pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Kehutanan terhadap desa-desa terpilih.
3. Mengawal proses baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan di tingkat masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Melakukan koordinasi dengan mitra atau lembaga swadaya masyarakat yang relevan.

C. Pelaku PNPM Kehutanan di Desa atau Kelurahan

1. Kepala Desa atau Lurah

Kepala Desa atau Lurah atau nama lain sesuai daerah masing-masing sebagai pembina atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan di desa atau kelurahan.

2. Lembaga Desa

Lembaga Desa merupakan lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh masyarakat dan bertugas sebagai pengelola pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan pada tingkat desa atau kelurahan.

3. Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat dibentuk berdasarkan musyawarah atau rembuk desa yang difasilitasi oleh lembaga masyarakat. Kelompok masyarakat meliputi unsur-unsur penerima manfaat PNPM Mandiri Kehutanan, misalnya masyarakat miskin, pelaku usaha pariwisata dan sebagainya.

4. Fasilitator

Fasilitator bertugas melakukan pendampingan masyarakat dalam melaksanakan PNPM Mandiri Kehutanan.

BAB VI

PRINSIP PELAKSANAAN PNPM MANDIRI KEHUTANAN

A. Transparansi

PNPM Mandiri Kehutanan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dengan maksud memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan ataupun membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Kehutanan yang meliputi kebijakan, pengambilan keputusan, keuangan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Kehutanan.

B. Akuntabilitas

PNPM Mandiri Kehutanan dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan program serta dana yang diberikan kepada masyarakat.

C. Pengendalian

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan perlu dilakukan pengendalian yang meliputi pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi secara berjenjang oleh Kementerian Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dinas yang membidangi kehutanan dan lembaga desa, serta pengaduan oleh pihak-pihak terkait.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Umum PNPM Mandiri Kehutanan merupakan acuan bagi instansi pemerintah di pusat, daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT), pemegang izin usaha dibidang kehutanan dan masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Kehutanan.

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ZULKIFLI HASAN